

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG KEKARANTINAAN KESEHATAN DI JAWA TIMUR MENGHADAPI PANDEMI COVID 19

Iman Pasu Marganda Hadiarto Purba

Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya
e-mail: imanpurba@unesa.ac.id

Abstrak

Corona Virus World Health Organisation (WHO) telah menyatakan Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) sebagai sebuah pandemi. Penyebaran Covid 19 di Indonesia saat ini sudah terdampak karena Covid 19 semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Indonesia didalam menghadapi Pandemi ini akan mengacu kepada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Salah satu Provinsi yang paling terdampak karena ditandai dengan tingginya jumlah masyarakat yang tertular Covid 19 adalah Provinsi Jawa Timur. Per Januari 2021 jumlah pasien Covid 19 sudah mendekati angka 90.000 an orang. Oleh karenanya Pemerintah Jawa Timur wajib menegakkan aturan tentang keekarantinaan kesehatan guna menekan laju pertumbuhan Covid 19 di Jawa Timur. Perlu untuk mengkaji pengimplementasian aturan tersebut sebagai bahan informasi dan evaluasi baik bagi pemerintah maupun kepada masyarakat Indonesia khususnya warga Jawa Timur. Impelementasi dari substansi hukum tentang keekarantinaan kesehatan ini menjadi acuan untuk mengukur sejauh mana budaya hukum masyarakat dan kualitas penegakkan aturan keekarantinaan kesehatan ini di Jawa Timur. Pemerintah Jawa Timur mengimpelementasikan keekarantinaan kesehatan dengan melakukan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB), refocusing anggaran, dan kebijakan-kebijakan taktis lainnya guna melindungi segenap warganya seperti mandat konsitusi dan undang-undang.

Kata kunci: *Implementasi, Keekarantinaan Kesehatan, Jawa Timur*

Abstract

World Health Organization (WHO) has declared that Corona Virus Disease 2019 (Covid 19) is a pandemic in the whole world. The spread of Covid 19 in Indonesia has been affected because Covid 19 is increasingly widespread across regions and across countries accompanied by an increase in the number of cases and / or the number of deaths. In facing this pandemic, Indonesia will refer to Law Number 6 of 2018 concerning Health Quarantine. One of the provinces most affected because it is marked by the high number of people who have contracted Covid 19 is East Java Province. As of January 2021, the number of Covid 19 patients has approached 90,000 people. Therefore, the East Java Government is obliged to enforce regulations regarding health quarantine in order to suppress the growth rate of Covid 19 in East Java. It is necessary to study the implementation of these regulations as material for information and evaluation both for the government and for the Indonesian people, especially residents of East Java. The implementation of the substance of the law on health quarantine becomes a reference to measure the extent to which the legal culture of the community and the quality of enforcement of this health quarantine rule in East Java. The East Java government implements health quarantine by implementing Large-Scale Social Restrictions (PSBB), budget refocusing and other tactical policies to protect all its citizens, such as the constitutional mandate and laws

Keywords: *Implementing, Health Quarantine, East Java*

1. PENDAHULUAN

Coronavirus adalah keluarga besar virus yang menyebabkan penyakit mulai dari gejala ringan sampai berat. Ada setidaknya dua jenis coronavirus yang diketahui menyebabkan penyakit yang dapat menimbulkan gejala berat seperti Middle East Respiratory Syndrome

(MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS). Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia. Virus penyebab COVID-19 ini dinamakan Sars-CoV-2. Virus corona adalah zoonosis (ditularkan antara hewan dan manusia). Penelitian menyebutkan bahwa SARS ditransmisikan dari kucing luwak

(civet cats) ke manusia dan MERS dari unta ke manusia. Adapun, hewan yang menjadi sumber penularan COVID-19 ini sampai saat ini masih belum diketahui. Tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas. Masa inkubasi rata-rata 5-6 hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Pada kasus COVID-19 yang berat dapat menyebabkan pneumonia, sindrom pernapasan akut, gagal ginjal, dan bahkan kematian. Tanda-tanda dan gejala klinis yang dilaporkan pada sebagian besar kasus adalah demam, dengan beberapa kasus mengalami kesulitan bernapas, dan hasil rontgen menunjukkan infiltrat pneumonia luas di kedua paru.¹

Tanggal 12 Maret 2020, World Health Organisation (WHO) menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi. Bahkan hingga saat ini masih masuk kategori pandemi jika mengacu kepada jumlah kasus yang muncul diseluruh dunia.² Corona Virus Disease 2019 (COVID 19) menjadi permasalahan yang dialami seluruh negara yang ada di dunia saat ini. World Health Organisation (WHO) telah menyatakan COVID-19 sebagai sebuah pandemi. Penyebaran COVID-19 di Indonesia saat ini sudah semakin meluas lintas wilayah dan lintas negara yang diiringi dengan peningkatan jumlah kasus dan/atau jumlah kematian. Indonesia didalam menghadapi pandemi ini akan mengacu kepada aturan yang ada.³ Artinya semua produk hukum dibawah atau derajatnya lebih rendah dengan Undang Undang ini tidak boleh bertentangan. Memastikan aturan tersebut jelas dan tidak bertentangan satu sama lain adalah bagian dari upaya menciptakan kepastian hukum. Sehingga ada aturan yang jelas tentang hal tertentu, tidak menimbulkan ragam penafsiran, tidak ada pertentangan satu sama lain, atau tidak adanya aturan pelaksana dari aturan tersebut. Sehingga ketidakpastian hukum (*rechtsonzakerheid*) atau kekosongan hukum (*rechtvacuum*) tidak terjadi.⁴

Situasi ini kian berdampak pada aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan, serta kesejahteraan masyarakat di

Indonesia, sehingga diperlukan strategi dan upaya yang komprehensif dalam percepatan penanganan COVID-19. Percepatan penanganan ini sesuai dengan tujuan dengan Negara menurut Aristoteles yakni mencapai kehidupan yang paling baik dimana dibutuhkan supremasi hukum karena bagaimanapun hukum merupakan wujud kebijaksanaan kolektif warganegara.⁵ Disinilah urgensi aturan tentang kekarantinaan kesehatan dibutuhkan dan pada tahun 2018, Indonesia beruntung karena legislatornya sudah menyusunnya.

Jika mengacu kepada Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018, yang dimaksudkan kekarantinaan kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Hal ini berhubungan langsung pelaksanaan pembangunan manusia Indonesia seutuhnya diperlukan adanya perlindungan kesehatan bagi seluruh masyarakat Indonesia yang tersebar di berbagai pulau besar maupun kecil yang terletak pada posisi yang sangat strategis dan berada pada jalur perdagangan internasional, yang berperan penting dalam lalu lintas orang dan barang.

Perihal relasi Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah ini, maka perlu sekali untuk meneliti bagaimanakah sinergitas kebijakan Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah Jawa Timur perihal kekarantinaan kesehatan dalam rangka penanggulangan COVID 19. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa apakah didalam mengeluarkan kebijakan pemerintah pusat dan daerah sinkron satu sama lain atau malah bertentangan. Jika bertentangan apa yang melatar belakangi ketidaksinkronan kebijakan tersebut serta bagaimana hal itu menurut peraturan perundang-undangan yang ada. Bagaimanapun upaya melakukan sinkronisasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah didalam mengeluarkan kebijakan. Hal itu menjadi tujuan khusus dari penelitian ini. Sedangkan urgensi penelitian ini adalah menjadi kajian bagi pemerintah pusat dan daerah didalam mensinkronisasi kebijakannya perihal kekarantinaan kesehatan didalam penanggulangan COVID 19.

Mencermati penyebaran dan penularan COVID- 19 di Indonesia yang semakin memprihatinkan, Pemerintah telah menetapkan

¹ dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K), FISIR (PDPI) dkk, Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes:2020

² Adityo Susilo dkk, Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Terkini, Universitas Indonesia:2020, <http://jurnalpenyakitdalam.ui.ac.id/index.php/jpdi/article/view/415/228>

³ Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan

⁴ Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Hukum*, Jakarta: Soft Media, 2011, hal 55

⁵ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, hal 129

Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID- 19) di Indonesia⁶. Maka yang wajib dilakukan upaya penanggulangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagai Negara Kesatuan, Pemerintah Pusat maupun Pemerintahan Daerah didalam penanganan COVID 19 harus bersinergi didalam menghadapi pandemi ini. Oleh karenanya pengimplementasian UU Kekarantinaan kesehatan di Jawa Timur menjadi hal yang sangat penting untuk menekan laju penyebaran Covid 19 ini.

2. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang menjadi kajian dalam artikel ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia?
2. Bagaimana implementasi aturan kekarantinaan kesehatan di Provinsi Jawa Timur?

3. PEMBAHASAN

A. Aturan Kekarantinaan Kesehatan di Indonesia

Kekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Sementara itu Kedaruratan Kesehatan Masyarakat adalah kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara.

Indonesia merupakan negara kepulauan dengan jumlah pulau lebih dari 17.000 (tujuh belas ribu) yang terdiri dari pulau besar dan kecil, serta memiliki posisi yang sangat strategis, diapit oleh dua benua dan dua samudera, serta berada pada jalur lalu lintas dan perdagangan internasional. Kondisi tersebut menyebabkan banyaknya Pintu Masuk ke wilayah Indonesia yang menjadi akses keluar masuknya faktor risiko penyebaran penyakit dan gangguan kesehatan. Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki jumlah penduduk

terbesar dunia dengan tingkat kepadatan yang timpang antara Pulau Jawa dan luar Jawa. Keadaan ini berpotensi menimbulkan masalah kesehatan, yang membutuhkan perhatian pemerintah dan masyarakat secara terpadu.⁷

Selain itu, perkembangan teknologi transportasi juga menyebabkan meningkatnya kecepatan waktu tempuh perjalanan antar wilayah dan antar negara yang lebih cepat dari masa inkubasi penyakit memperbesar risiko masuk dan keluarnya penyakit menular baru (new emerging diseases) dan penyakit menular yang muncul kembali (re-emerging diseases). Kemajuan teknologi di berbagai bidang lainnya juga berdampak pada perubahan pola penyakit dan meningkatnya risiko kesehatan yang diakibatkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan sehingga menuntut adanya upaya cegah tangkal penyakit dan pengendalian faktor risiko kesehatan yang komprehensif dan terkoordinasi, serta membutuhkan sumber daya, peran serta masyarakat, dan kerja sama internasional. Sebagai bagian masyarakat dunia, Indonesia juga berkewajiban untuk melakukan cegah tangkal terhadap terjadinya Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang meresahkan dunia (Public Health Emergency of International Concern) sebagaimana diamanatkan dalam regulasi internasional di bidang kesehatan (International Health Regulations/IHR tahun 2005).

Dalam melaksanakan amanat ini, Indonesia harus menghormati sepenuhnya martabat, hak asasi manusia, dasar-dasar kebebasan seseorang, dan penerapannya secara universal. Undang-Undang tentang Kekarantinaan Kesehatan ini antara lain mengatur tentang tanggung jawab Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, hak dan kewajiban, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di Pintu Masuk, penyelenggaraan Kekarantinaan Kesehatan di wilayah, Dokumen Karantina Kesehatan, sumber daya Kekarantinaan Kesehatan, informasi Kekarantinaan Kesehatan, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidana.

Merujuk kepada Pedoman Pencegahan dan pengendalian Virus COVID 19, menyatakan bahwa, Berdasarkan bukti ilmiah, COVID-19 dapat menular dari manusia ke manusia melalui kontak erat dan droplet, tidak

⁶ Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

⁷ Tambahan LN:No 6236 Penjelasan UU No 8 tahun 2018

melalui udara. Orang yang paling berisiko tertular penyakit ini adalah orang yang kontak erat dengan pasien COVID-19 termasuk yang merawat pasien COVID-19. Rekomendasi standar untuk mencegah penyebaran infeksi adalah melalui cuci tangan secara teratur, menerapkan etika batuk dan bersin, menghindari kontak secara langsung dengan ternak dan hewan liar serta menghindari kontak dekat dengan siapa pun yang menunjukkan gejala penyakit pernapasan seperti batuk dan bersin. Selain itu, menerapkan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) saat berada di fasilitas kesehatan terutama unit gawat darurat.⁸ Pedoman ini menjadi salah satu acuan didalam merumuskan kebijakan oleh pemerintah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular yang diundangkan pada tanggal 22 Juni 1984 menegaskan bahwa terwujudnya tingkat kesehatan yang setinggi-tingginya bagi rakyat Indonesia merupakan salah satu bagian dari tujuan pembangunan nasional. Negara menempatkan kesehatan dan keselamatan setiap warga negara adalah menjadi prioritas utama pemerintah didalam merumuskan kebijakannya dimasa pademi wabah menular. Ditegaskan pula didalam undang-undang ini bahwa perkembangan teknologi, ilmu pengetahuan, dan lalu lintas internasional, serta perubahan lingkungan hidup dapat mempengaruhi perubahan pola penyakit termasuk pola penyakit yang dapat menimbulkan wabah dan membahayakan kesehatan masyarakat serta dapat menghambat pelaksanaan pembangunan nasional. Pembangunan nasional yang dimandatkan didalam konstitusi pencapaiannya akan terhalangi jika masyarakatnya dalam kondisi kesehatan yang terancam dan mengkuatirkan.⁹

Keberadaan setiap Peraturan Perundang Undangan tentu ingin memenuhi tujuan hukum itu sendiri. Jika mengacu kepada tujuan hukum yang diantaranya untuk memberi kepastian hukum, memberi keadilan, maka tujuan hukum memenuhi aspek sosiologis menjadi hal yang sangat dibutuhkan. Yakni, memenuhi perasaan hukum masyarakat untuk menciptakan rasa damai dan sejahtera. Negara akan kesulitan menjamin kesejahteraan warganya jika

kesehatan masyarakatnya terancam. Oleh karenanya, maksud dan tujuan undang-undang ini adalah untuk melindungi penduduk dari malapetaka yang ditimbulkan wabah sedini mungkin, dalam rangka meningkatkan kemampuan masyarakat untuk hidup sehat.

Mewujudkan masyarakat sehat untuk tetap memastikan pembangunan nasional tercapai pemerintah dalam kebijakannya wajib mengupayakan penanggulangan penyakit yang sedang mewabah. Didalam melakukan penanggulangan wabah, pemerintah harus melakukan beberapa langkah yakni: *pertama*, melakukan penyelidikan epidemiologis; *kedua*, melakukan pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina; *ketiga*, pencegahan dan pengebalan; *keempat*, pemusnahan penyebab penyakit; *kelima*, penanganan jenazah akibat wabah; enam, penyuluhan kepada masyarakat; serta ketujuh, upaya penanggulangan lainnya yang dianggap efektif didalam menanggulangi wabah menular tersebut.¹⁰

Jika mengacu kepada peraturan yang mengatur tentang kekarantina kesehatan, Kedaruratan Kesehatan Masyarakat didefenisikan sebagai kejadian kesehatan masyarakat yang bersifat luar biasa dengan ditandai penyebaran penyakit menular dan/atau kejadian yang disebabkan oleh radiasi nuklir, pencemaran biologi, kontaminasi kimia, bioterorisme, dan pangan yang menimbulkan bahaya kesehatan dan berpotensi menyebar lintas wilayah atau lintas negara. Covid 19 tentu masuk kategori didalam penyebab terjadinya kedaruratan kesehatan. Covid 19 sangat berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan di Indonesia. Sebagai penyakit yang menular yang harus tetap cegah dan ditangkal penyebarannya supaya tidak menghambat pembangunan nasional bangsa ini.

Pemerintah didalam menangkal dan mencegah penyebaran Covid 19 tidak boleh ragu untuk melakukan karantina. Adapun yang dimaksud dengan karantina adalah pembatasan kegiatan dan/atau pemisahan seseorang yang terpapar penyakit menular sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan meskipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi, dan/atau pemisahan peti kemas, Alat Angkut, atau Barang apapun yang diduga terkontaminasi dari orang dan/atau Barang yang

⁸ dr. Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K), FISR (PDPI) dkk, Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes:2020

⁹ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular

¹⁰ Pasal 5 ayat 1 Ibid

mengandung penyebab penyakit atau sumber bahan kontaminasi lain untuk mencegah kemungkinan penyebaran ke orang dan/atau Barang di sekitarnya. Konteks penanganan Covid 19, dapat dipahami jika karantina dilakukan bagi mereka yang didiagnosa sebagai pasien Covid 19 diduga terpapar Covid 19 kendatipun belum menunjukkan gejala apapun atau sedang berada dalam masa inkubasi. Oleh karenanya, ketika pemerintah mengeluarkan kebijakan karantina, pemerintah juga perlu menjabarkan kebijakan tersebut menjadi kebijakan yang lebih spesifik, baik kebijakan untuk individu, keluarga, rumah sakit maupun wilayah.

Menurut pengaturan didalam undang undang kekarantinaan kesehatan isolasi didefinisikan sebagai pemisahan orang sakit dari orang sehat yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan untuk mendapatkan pengobatan dan perawatan. Namun selain hal ini, konteks saat ini, peristilahan isolasi mandiri juga populer dipakai. Hal ini dimaksudkan bahwa setiap warga negara yang hendak melakukan isolasi mandiri dan tentunya dibawah pengawasan tenaga kesehatan dapat dijadikan pilihan. Bahkan, banyak dari pasien Covid 19 yang didiagnosa sebagai pasien Orang Tanpa Gejala (OTG) melakukan isolasi mandiri. Pemahaman yang baik untuk tetang Covid 19 dan penularannya serta penanganannya kepada setiap warga negara menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Isolasi mandiri dilakukan untuk meringankan beban pemerintah didalam hal pengadaan rumah sakit yang mungkin saja terbatas bagi jumlah pasien Covid 19 yang kemungkinan kenaikan jumlah pasien yang signifikan.

Kebijakan untuk melakukan karantina rumah juga menjadi salah satu pilihan yang dapat diambil untuk menangkal Covid 19. Karantina Rumah didefinisikan sebagai pembatasan penghuni dalam suatu rumah beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Hal ini dilakukan jika setelah melakukan serangkaian test atau uji coba, dan seisi rumah dianggap terinfeksi virus Covid 19 maka akan lebih baik seisi rumah tersebut di karantina untuk tidak menulari masyarakat lainnya. Tentu dalam melakukan karantina rumah pemerintah harus tetap menjamin keberlangsungan hidup dari setiap anggota

keluarga yang ada dirumah tersebut. Disinilah pemerintah pusat dan pemerintah daerah tetap harus bersinergi didalam mengeluarkan kebijakan.

Setelah Karantina Rumah, hal lain yang dapat dilakukan untuk menangkal Covid 19 adalah Undang Undang tentang kekarantinaan kesehatan mendefinisikan Karantina Rumah Sakit sebagai pembatasan seseorang dalam rumah sakit yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Saat ini ada beberapa rumah sakit yang diputuskan oleh pemerintah sebagai rujukan Covid 19. Jadi, tidak semua rumah sakit dijadikan sebagai rumah sakit rujukan. Rumah sakit yang dianggap cukup memadai untuk melalukan pengobatan dan perawatan kepada pasien Covid 19. Di Jakarta ada Pemerintah Pusat memakai Wisma Atlet sebagai tempat menampung pasien khusus Covid 19 yang di tempat tersebut difungsikan sebagai rumah sakit. Karena tingginya jumlah pasien Covid 19 di Jakarta yang adalah ibu kota negara.

Karantina Wilayah juga ditemukan pengaturannya didalam regulasi kedaruratan kesehatan. Karantina Wilayah adalah pembatasan penduduk dalam suatu wilayah termasuk wilayah pintu masuk beserta isinya yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Konteks ini wilayah tertentu yang dianggap perlu diperketat keluar dan masuk orang tertentu untuk mencegah penyebaran virus Covid 19 lebih masif lagi. Wilayah yang sudah dianggap terkontaminasi ditutup dan tidak dapat dimasuki oleh siapapun. Selain itu ini juga berlaku bagi wilayah yang sama sekali belum terkontaminasi sama sekali supaya tidak ada peluang terkontaminasi oleh virus Covid 19. Istilah yang sering dipakai di media atau didalam kehidupan sehari-hari, istilah karantina wilayah sering menggunakan kata *Lock Down*. Banyak desakan kepada pemerintah pusat untuk segera melakukan *Lock Down* di Indonesia. Tetapi kebijakan tersebut masih ditolak hingga saat ini oleh pemerintah karena bukan solusi terbaik jika menimbang dari berbagai kepentingan negara.

Berbeda dengan Karantina Wilayah atau *Lock Down*, pemerintah Indonesia baik pusat maupun level daerah lebih memilih kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Regulasi yang ada mendefinisikan PSBB sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi penyakit dan/atau terkontaminasi sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran penyakit atau kontaminasi. Konteks PSBB, yang dibatasi hanya kegiatan tertentu yang dilakukan oleh masyarakat. Semisal kegiatan yang menimbulkan kerumunan massa, penumpukan massa, atau kegiatan-kegiatan publik lain yang dianggap kegiatan tersebut akan mempercepat persebaran virus Covid 19. Untuk kegiatan-kegiatan tertentu yang mempengaruhi kehidupan khalayak ramai atau untuk memastikan roda perekonomian juga tetap berjalan sehingga negara tidak *collaps* dan mengalami krisis ekonomi yang malah mengancam ketahanan negara. Pengaturan PSBB akan lebih detail diatur didalam peraturan Gubernur, Peraturan Walikota dan Peraturan Bupati untuk mengatur penanggulangan dan penangkalan Covid 19 dilevel daerah.

B. Implementasi Undang Undang No 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan di Provinsi Jawa Timur

Mengacu kepada UU Kedaruratan Kesehatan, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab melindungi kesehatan masyarakat dari penyakit dan/atau Faktor Risiko Kesehatan Masyarakat yang berpotensi menimbulkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat melalui penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Tentu konteks pandemi saat ini Provinsi Jawa Timur juga harus ambil andil didalammnya mengingat dari segi persebaran Covid 19, bahkan Jawa Timur pernah menjadi salah satu Provinsi yang paling tinggi persebaran Covid 19 nya di level nasional.

Daerah yang menjadi zona merah penyebaran COVID-19 di Jatim saat ini ada di enam kabupaten dan kota. Zona merah berarti wilayah yang memiliki risiko tinggi penyebaran virus Corona. Data yang dihimpun dari Satgas Percepatan Penanganan COVID-19 di Jatim merinci enam kabupaten dan kota yang statusnya menjadi zona merah yakni Sidoarjo, Probolinggo, Kota Pasuruan, Pasuruan, Banyuwangi dan Kota Malang.¹¹ Hal ini

menunjukkan bahwa Pemerintah Jawa Timur harus memberikan perhatian serius didalam penanganan COVID 19.

Undang Undang mengatur Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab terhadap ketersediaan sumber daya yang diperlukan dalam penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan. Seperti yang dipaparkan sebelumnya, Gubernur, bupati, dan walikota sebagai Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di daerah, dalam menetapkan kebijakan di daerah masing-masing harus memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Pasal 12 UU No 4 tahun 1984 mengatur bahwa (1) Kepala Wilayah/Daerah setempat yang mengetahui adanya tersangka wabah di wilayahnya atau adanya tersangka penderita penyakit menular yang dapat menimbulkan wabah, wajib segera melakukan tindakan-tindakan penanggulangan seperlunya. (2) Tata cara penanggulangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur dengan peraturan perundang-undangan. Tindakan penanggulangan yang bersifat responsif menjadi kewajiban pemerintah daerah untuk segera dilakukan.

Pasal 49 UU No 8 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan mengatur bahwa (1) Dalam rangka melakukan tindakan mitigasi faktor risiko di wilayah pada situasi Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dilakukan Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau pembatasan Sosial Berskala Besar oleh pejabat Karantina Kesehatan. (2) Karantina Rumah, Karantina Wilayah, Karantina Rumah Sakit, atau Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didasarkan pada pertimbangan epidemiologis, besarnya ancaman, efektifitas, dukungan sumber daya, teknis operasional, pertimbangan ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan.

Pasal 59 (1) Pembatasan Sosial Berskala Besar merupakan bagian dari respons Kedaruratan Kesehatan Masyarakat. (2) Pembatasan Sosial Berskala Besar bertujuan mencegah meluasnya penyebaran penyakit Kedaruratan Kesehatan Masyarakat yang sedang terjadi antar orang di suatu wilayah tertentu. (3) Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi: a. peliburan sekolah dan tempat kerja; b. pembatasan kegiatan keagamaan; dan/atau c.

¹¹ Hilda Meilisa, 6 Kabupaten/Kota Kembali Zona Merah, Ini data Terbaru Covid 19 di Jatim, Surabaya: Detik. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5168540/6-kabupatenkota->

[kembali-zona-merah-ini-data-terbaru-sebaran-corona-di-jatim](https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5168540/6-kabupatenkota-kembali-zona-merah-ini-data-terbaru-sebaran-corona-di-jatim) diakses 29 September 2020

pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum. (4) Penyelenggaraan Pembatasan Sosial Berskala Besar berkoordinasi dan bekerja sama dengan berbagai pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan. Konteks Jawa Timur, Provinsi dalam hal ini Gubernur memutuskan untuk memperlakukan PSBB.

Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal COVID 19 diawali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur. Peraturan ini dikeluarkan pada 22 April 2020. Kendatipun kebijakan pemerintahan pusat melalui peraturan dan keputusan perihal Covid 19 sudah dikeluarkan pada bulan Maret. Baik perihal tentang penetapan Covid 19 sebagai bencana nonalam merupakan bencana nasional, ketetapan darurat kesehatan, penetapan gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 dan perihal pelaksanaan PSBB.

Pada bagian menimbang Peraturan Gubernur tersebut dinyatakan bahwa dalam rangka percepatan penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Wilayah Jawa Timur, perlu dilakukan pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar di sejumlah wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan; b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan.

Pemerintah Provinsi Jawa Timur juga mengeluarkan peraturan daerah.¹² Pemerintahan Daerah Jawa Timur setelahnya juga mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/108/KPTS/013/2020 tentang Status Keadaan Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Jawa Timur. Dilakukan perubahan atas aturan tersebut didasari hasil evaluasi dari tahap persiapan PSBB sebelumnya, maka perlu dilakukan beberapa penyesuaian terhadap

pelaksanaan PSBB tersebut. Contohnya bahwa Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan pembatasan proses bekerja di tempat kerja. Selama pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud diganti dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal untuk menjaga produktivitas/kinerja pekerja. Selama pembatasan proses bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat harus tetap menugaskan karyawan atau petugas keamanan untuk menjaga tempat kerja/kantor.¹³

PSBB ini tidak berlaku bagi seluruh kantor/instansi pemerintahan baik pusat maupun daerah termasuk kantor perwakilan negara lain berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten/Kota. pelaku usaha yang bergerak pada sektor kesehatan, energi, logistik, perhotelan, konstruksi dan industri strategis.

Selain itu pada masa PSBB dalam aturan tersebut diatas juga diatur untuk memberikan perhatian khusus kepada setiap karyawan yang memiliki penyakit penyerta semisal penyakit darah tinggi, jantung, diabetes, kanker, ibu hamil dan usia 60 tahun keatas. Penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 di tempat kerja. Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggung jawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk melakukan hal-hal yang diatur dalam aturan tersebut guna pencegahan penyebaran Covid 19. Layanan perhotelan juga melakukan beberapa hal penting menurut aturan tersebut. Demikian juga layanan jasa konstruksi. Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori tempat kerja/kantor yang dikecualikan dari pembatasan proses bekerja dan mengaturnya secara teknis, sesuai protokol kesehatan dan peraturan perundang-undangan serta kebutuhan daerah.

PSBB juga diberlakukan dalam hal praktik keagamaan. Selama pemberlakuan PSBB, bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan

¹² Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur

¹³ Pasal 9, Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Penanganan Corona di Provinsi Jawa Timur.

menjaga jarak setiap orang.¹⁴ selain itu mengenai penggunaan fasilitas umum juga diatur selama PSBB untuk kegiatan apapun. Pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud dikecualikan bagi kegiatan penduduk untuk supermarket, minimarket, pasar, toko atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi demikian juga untuk fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan serta tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga. Bupati/Walikota dapat menambahkan kategori kegiatan penduduk yang dikecualikan dari pembatasan kegiatan di tempat atau fasilitas umum dapat mengaturnya secara teknis dan berpedoman pada protokol kesehatan, peraturan perundang-undangan dan kebutuhan daerah.¹⁵

Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar, turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang, melakukan penyemprotan disinfektan secara berkala pada tempat usaha. Selain itu melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas, dan dalam hal terdapat indikasi sebagaimana dimaksud maka pelaku usaha melaporkan kepada pusat layanan kesehatan terdekat atau Gugus Tugas COVID-19 Provinsi, mewajibkan pembeli menggunakan masker dan menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (physical distancing) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter. Hal penting lain mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja dan melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (hand sanitizer) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang

memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.¹⁶

Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Kabupaten/Kota mempunyai hak yang sama untuk memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota, mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis, memperoleh data dan informasi mengenai COVID-19, kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan yang berkaitan dengan COVID-19; dan pelayanan pemulasaraan, ambulans, dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19. Dalam Pemenuhan hak sebagaimana dimaksud dilakukan sesuai dengan petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Bupati/Walikota.¹⁷ Peraturan Bupati/Walikota sebagai pelaksanaan dan petunjuk teknis dari Peraturan Gubernur perihal PSBB tersebut ditetapkan paling lambat 2 (dua) hari sejak ditetapkannya Keputusan Gubernur mengenai pemberlakuan PSBB di Kabupaten/Kota dimaksud.¹⁸

Setelah pengaturan tentang PSBB oleh Gubernur Jawa Timur, Pemerintahan Daerah ini kembali mengeluarkan Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/202/Kpts/013/2020 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Dan Kabupaten Gresik. Penetapan ini diambil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/264/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik, Provinsi Jawa Timur Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), sehingga perlu menetapkan pemberlakuannya. Adapun yang menjadi penetapannya adalah *Kesatu* Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID19) Di Wilayah Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, dan Kabupaten Gresik selama 14 (empat belas) hari, terhitung mulai tanggal 28 April 2020 sampai dengan 11 Mei 2020, *Kedua*, Dalam hal masih terdapat bukti penyebaran COVID-19 pada saat berakhirnya pemberlakuan PSBB sebagaimana

¹⁴ Ibid Pasal 11

¹⁵ Ibid Pasal 13

¹⁶ Ibid Pasal 14

¹⁷ Pasal 24

¹⁸ Pasal 32

dimaksud dalam pertimbangan bahwa pemberlakuan PSBB tersebut dapat diperpanjang. Hal ini diatur karena kepastian tingkat persebaran dari Covid 19 dipengaruhi oleh berbagai faktor khususnya sangat dipengaruhi ketaatan masyarakat terhadap protokol kesehatan.

Memastikan kebijakan hukum di level Provinsi dengan Kabupaten dan Kota sinkron satu sama lain tentang pelaksanaan PSBB, maka pada tanggal 22 April 2020 Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur mensosialisasikan draft Peraturan Gubernur (Pergub) Jatim tentang PSBB ke Pemkot Surabaya, Pemkab Sidoarjo dan Pemkab Gresik. Pemprov Jatim akan mendengarkan presentasi dari perwakilan masing-masing daerah untuk menyampaikan Peraturan Wali Kota Surabaya, Peraturan Bupati Sidoarjo dan Peraturan Bupati Gresik. Sinkronisasi peraturan tersebut sangat penting supaya hasil yang signifikan dan terukur dalam penghentian Covid-19 dapat tercapai seiring disetiap kabupaten tersebut. Karena ada titik-titik yang berbeda dan masing-masing Bupati dan Walikota memiliki prioritas untuk menyiapkan detail rencana dari turunan detail Peraturan Gubernur.

Sama halnya dengan level Pusat, di level Provinsi, Pemerintahan Daerah Jawa Timur juga membentuk Tim Gabungan (Forum Komunikasi Pimpinan Daerah) Forkopimda Jawa Timur dan Gugus tugas Surabaya Raya, yaitu Kota Surabaya, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik. Tiga daerah tersebut menjadi wilayah penyebaran tertinggi di Jatim dalam koordinasi Pangkogabwilhan II. Khofifah menuturkan, pembentukan tim ini bertujuan mengintensifkan koordinasi dalam sinergi, kolaborasi, dan evaluasi. Selain itu diharapkan ketiga kota ini melakukan berbagi sumber daya dan komitmen yang terukur serta juga terus memasifkan tes, pelacakan, isolasi, hingga *treatment* atau perawatan dengan jumlah yang lebih banyak.

Pendanaan yang diperlukan untuk kegiatan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN); Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD); dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. APBN sebagaimana dimaksud meliputi, antara lain; anggaran kementerian/lembaga, termasuk

refocussing kegiatan dan realokasi anggaran kementerian / lembaga; dan anggaran cadangan belanja pemerintah. APBD sebagaimana dimaksud Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan revisi anggaran, belanja tidak terduga dan pemanfaatan dana kas daerah, terdiri atas dana transfer pemerintah pusat; dan dana transfer antar daerah.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menyebut Pemprov Jawa Timur menyiapkan anggaran penanganan Covid-19 sebesar lebih dari Rp 2,3 triliun. Jumlah itu disebut setara dengan 6,8 persen dari total APBD Jawa Timur 2020 sebesar Rp 35 triliun setara 6,8 persen anggaran APBD Jatim 2020, Anggaran tersebut akan digunakan untuk berbagai kegiatan penanganan Covid-19 di Jawa Timur untuk kegiatan kuratif, tracing, dan penanganan dampak sosial ekonomi warga akibat wabah Covid-19.¹⁹ Serapan anggaran Pemprov Jawa Timur ternyata masih jauh dibawah target. Hal ini terungkap saat Presiden RI Joko Widodo memberikan arahan kepada para Gubernur se-Indonesia di Istana Kepresidenan Bogor akhir minggu lalu. Serapan anggaran Pemprov Jawa Timur masih di angka 30 persen pada kuartal ketiga. Jawa Timur ada pada urutan 16 tertinggal jauh dengan Provinsi Daerah Khusus Ibukota (DKI) Jakarta.²⁰

Pemerintahan Provinsi Jatim menyiapkan *bansos social safety* net untuk warga terdampak Covid-19. Pertama yaitu bansos suplemen dan pelapisan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), kemudian juga program bantuan pangan/tunai melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK), dan bantuan sosial warung sekitar pondok pesantren, dan mulai dinikmati warga terdampak Covid-19 di Jawa Timur adalah dana pelapisan pada keluarga penerima manfaat (KPM) Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berbasis kelurahan. Dana tersebut sudah ditransfer ke masing-masing rekening KPM yang berbasis kelurahan melalui pengisian rekening BPNT masing-masing KPM di bank penyalur yakni Bank Himpunan Bank Milik Negara (Himbara). Dengan intervensi ini, maka setiap KPM berbasis kelurahan, tidak hanya mendapatkan bantuan Rp 200 ribu berupa sembako dari pemerintah pusat. Melainkan juga

¹⁹ <https://surabaya.kompas.com/read/2020/04/04/07000051/anggaran-penanganan-wabah-covid-19-di-jatim-rp-2-3-triliun?page=all>, diakses tanggal 3 oktober 2020

²⁰ <https://jatimtimes.com/baca/223498/20200912/155000/realisasi-anggaran-covid-19-rendah-gubernur-jatim-minta-bupati-wali-kota-maksimalkan-anggaran>, diakses 3 oktober 2020

ditambah top up sebesar Rp100 ribu dari Pemprov. Total KPM berjumlah 333.022 keluarga penerima manfaat. Total bantuan dari Pemprov Jatim mencapai Rp99,906 miliar. Tambahan top up ini akan dilakukan tiga kali selama tiga bulan ke depan. Tiga daerah yang sedang menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yaitu Kota Surabaya mendapatkan top up dari Pemprov Jatim ada sebanyak 118.758 KPM, yang setara dengan Rp5,62 miliar. Kabupaten Sidoarjo yang menerima top up ini ada sebanyak 6.773 KPM yang setara dengan total nilai Rp2 miliar, dan Kabupaten Gresik mendapatkan bantuan top up sebanyak 3.448 KPM atau setara.²¹

Upaya jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Jatim mulai dari sosialisasi, edukasi, testing, tracing, treatment dan operasi yustisi pelanggaran protokol kesehatan berhasil menurunkan rerata kasus suspect Covid-19 di Jatim.²² Upaya testing rapid test sebanyak 933.082 telah dilakukan, dan sebanyak 288.304 test PCR. Angka rapid test ini merupakan yang tertinggi di Indonesia. Sedangkan test PCR dalam periode Mei – September 2020, test PCR tertinggi kedua di Indonesia setelah Jakarta. Untuk optimalisasi pengobatan juga akan dilakukan dengan mengacu kepada pedoman Kemenkes dan organisasi profesi. Selanjutnya, untuk mencegah obat yang habis, early warning sistem akan dikembangkan guna memastikan kebutuhan obat cukup untuk menurunkan kematian di ICU isolasi. Ditambahkan untuk mitigasi risiko COVID-19 pada tenaga medis, Pemprov Jatim bersama Satgas Kesehatan BNPB akan menyiapkan fasilitas penginapan bagi dokter dan nakes yang berdinasi di RS Rujukan dan memastikan nutrisinya tercukupi. Demikianlah Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan UU Keekarantinaan Kesehatan.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

²¹ Kominfo Jatim, *Gubernur Jatim Siapkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Covid 19*, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-siapkan-program-bantuan-untuk-warga-terdampak-covid-19> diakses tanggal 30 September 2020

²² Nusa Daily, *Covid-19 Jatim: Kesembuhan Meningkat, Rata-rata Positif Turun*, <https://nusadaily.com/jatim/covid-19-jatim-kesembuhan-meningkat-rata-rata-positif-turun.html>. Diakses 08 Oktober 2020

A. Kesimpulan.

Dari uraian latar belakang samapi pembahasan tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Keekarantinaan Kesehatan adalah upaya mencegah dan menangkal keluar atau masuknya penyakit dan/atau faktor risiko kesehatan masyarakat yang berpotensi menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perihal COVID 19 diawali dengan mengeluarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur. Peraturan ini dikeluarkan pada 22 April 2020. Kendatipun kebijakan pemerintahan pusat melalui peraturan dan keputusan perihal Covid 19 sudah dikeluarkan pada bulan Maret. Baik perihal tentang penepatan Covid 19 sebagai bencana nonalam merupakan bencana nasional, ketetapan darurat kesehatan, penetapan gugus tugas percepatan penanganan Covid 19 dan perihal pelaksanaan PSBB. Selain itu memberikan bantuan sosial dan kebijakan taktis lainnya sesuai dengan aturan keekarantinaan kesehatan.

B. Saran.

Untuk menanggulangi pandemi Covid 19 ini, maka aturan keekarantinaan kesehatan harus menjadi acuan didalam mengambil kebijakan. Selain itu aturan-aturan lain yang merupakan turunan UU tersebut harus sinkron satu sama lain. Selain itu kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus sinkron sehingga tidak terjadi benturan kebijakan yang menghambat penyelesaian pandemi Covid 19.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo Susilo dkk, *Coronavirus Disease 2019: Tinjauan Terkini*, Universitas Indonesia
- Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011
- Fathiyah Isbaniah, Sp.P(K), FISR (PDPI) dkk, *Pedoman Pencegahan dan Penanggulangan Covid 19*, Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes:2020

- Solly Lubis, *Serba-Serbi Politik Hukum*, Jakarta: Soft Media, 2011
- Undang Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
- Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)
- Tambahan LN:No 6236 Penjelasan UU No 8 tahun 2018
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1984 Tentang Wabah Penyakit Menular
- Hilda Meilisa, *6 Kabupaten/Kota Kembali Zona Merah, Ini data Terbaru Covid 19 di Jatim*, Surabaya: Detik.
<https://news.detik.com/berita-jawa-timur/jatim> diakses 29 September 2020
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 21 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Di Provinsi Jawa Timur
- Tahun 2020 Tentang Pedoman PSBB dalam Penaganganan Corona di Provinsi Jawa Timur.
- Kominfo Jatim, *Gubernur Jatim Siapkan Bantuan Untuk Warga Terdampak Covid 19*, <http://kominfo.jatimprov.go.id/read/umum/gubernur-jatim-siapkan-program-bantuan-untuk-warga-terdampak-covid-19> diakses tanggal 30 September 2020
- Nusa Daily, *Covid-19 Jatim: Kesembuhan Meningkat, Rata-rata Positif Turun*, <https://nusadaily.com/jatim/covid-19-jatim-kesembuhan-meningkat-rata-rata-positif-turun.html>. Diakses 08 Oktober 2020